



PEMERINTAH KOTA MANADO

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JALAN BALAI KOTA NO. 1 ☎+62-431-844585, +62-431-844036 MANADO 95124

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO**

NOMOR : 321/2025/.../IOMS/BPZT/1/2015

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan mengusahkan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Dian Harapan Manado;
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
3. Peraturan Walikota Manado Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado;
4. Keputusan Walikota Manado Nomor 105/KEP/LT.09/BPZT/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado;
5. Keputusan Walikota Manado Nomor 106/KEP/LT.09/BPZT/2013 tentang Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Permohonan Saudara **LAURENSIA ADI** tanggal 09 Oktober 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

a. Nama Sekolah

: **SMA DIAN HARAPAN MANADO**

b. Alamat

: Jln. Laut Aru I No. 103 Kel. Ranotana Lk. IV
Kec. Sario - Manado

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 23-02-2015



KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Drs. HARKE V.R. TULENAN, M.Si.
PEMBINA TK. I

NIP. 19640817 198709 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Manado (sebagai laporan)
2. Dirjen Dikriren Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado